



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2015/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : URBANUS BATMOMOLIN Alias URI;
Tempat lahir : Atubul Da;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/01 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 8/Pen.Pid.B/2015/PN Sml, tanggal 17 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/HS/Pen.Pid/2015/PN Sml, tanggal 17 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI bersalah, melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, bergagang kayu, panjang sekitar 50 cm, lebar ujung sekitar 6 cm, lebar bagian gagang sekitar 3 cm,

Dikembalikan kepada korban;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN alias URI, pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya dijalan setapak didepan rumah Alo Lampiore dan di depan rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI yang dilakukan oleh terdakwa antara dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban datang ke dusun untuk mengumpulkan kelapa lalu membawa pulang ke rumahnya untuk di jemur, akan tetapi terdakwa merasa tidak senang kelapa-kelapa tersebut di ambil oleh saksi korban karena terdakwalah yang membelah kelapa-kelapa-kelapa itu, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil kelapa yang sedang di jemur dan memasukkan ke dalam karung dengan maksud di bawa pulang terdakwa namun saksi korban keberatan dan menghalangi terdakwa dengan cara menarik karung yang berisikan kopra tersebut sehingga terjadi tarik menarik karung kopra antar saksi korban dan terdakwa, setelah beberapa menit terdakwa melepaskan karung tersebut lalu pergi mencari ojek untuk pulang, saat dalam perjalanan tepatnya di depan rumah ALO LAMPIORE yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi korban terdakwa berteriak dan mengancam dengan bahasa daerah “Yaktiel lo mpa kamlwarat yak nema ktwetal kwaru ko nayeo” yang artinya saya sudah mau pergi ke dusun ini, jadi kalau mau ikut nanti saya cincang ose halus halus di bawah dusun, namun saat itu saksi korban tidak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban lalu mengambil karung untuk mengisi kopra, melihat hal tersebut saksi korban menghampiri terdakwa kemudian menarik karung kopra yang di pegang oleh terdakwa, pada saat karung di pegang terdakwa di tarik oleh saksi korban terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengacungkan parang yang diambilnya dari dalam bakul yang di simpan saksi korban dekat kelapa-kelapa yang di jemurnya kemudian terdakwa mengarahkan ke arah leher sebelah kanan saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata “berani ose tarik karung kopra ini satu kali lagi beta iris ose punya batang leher”, karena merasa takut saksi korban melepaskan karung tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa terancam dan membiarkan terdakwa mengisi kopra ke dalam karung tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 15.00 WIT di halaman depan rumah saksi di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa pada mulanya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI dengan saksi, dan saat saksi hendak menyalai Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mengambil parang dari dalam bakul saksi kemudian mengancam saksi dengan parang;
 - Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan cara memegang parang dengan tangan kirinya dan meletakkan parang tersebut di leher saksi sambil mengatakan, "Kalau kamu tarik tangan saya dengan karung ini satu kali lagi, saya iris kamu punya batang leher";
 - Bahwa karena ancaman itu saksi merasa takut dan segera melepaskan karung tersebut, kemudian saksi berjalan pergi. Tiba-tiba Moses Batmomolin yang merupakan kakak kandung saksi, datang dengan anak-anaknya sambil masing-masing membawa karung mereka di rumah saksi dan hendak mengangkat kopra yang sedang dijemur, kemudian saksi menarik karung lagi dari Moses Batmomolin, dan akhirnya Moses Batmomolin memukul saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI mengancam saksi, Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI kembali ke rumahnya mengambil motor dan mengendarai motor tersebut ke dusun sambil berteriak dalam bahasa daerah "Yaktiel lo mpa kamlwarat yak nema ktwetel kwaru ko nayo" yang artinya, "saya sudah mau pergi ke dusun ini, jadi kalau kamu mau ikut nanti saya cincang-cincang kamu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pengancaman tersebut antara saksi dengan Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI tidak pernah bermasalah ataupun bertengkar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi secara keluarga karena Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI adalah adik kandung saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI melakukan pengancaman terhadap saksi adalah kopra;
- Bahwa kopra-kopra tersebut sebenarnya adalah milik kedua orangtua kami, tetapi mereka sudah membagi-bagikannya kepada kami dan masing-masing sudah punya bagiannya, dan kopra yang dipermasalahkan oleh Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI sebenarnya kopra milik saksi yang saksi buat sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi merasa malu dan takut saat diancam oleh terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI.
- Bahwa Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI melakukan pengancaman terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan dengan menggunakan parang dan yang kedua dilakukan dengan cara meneriakkan kata-kata dalam bahasa daerah kami dalam perjalanan ke dusun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2 Saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berhubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI dengan menggunakan bahasa daerah dan mengatakan kepada saksi korban bahwa *yak tielompa ketaktiekteta lakwarukoanayo*, yang artinya saya sudah kemuka ke dusun kelapa nanti kalau kamu ikut saya cincang halus-halus di sana (di dusun);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat persis di jalan setapak persis didepan rumah saudara Alo Yampiore di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN Sml



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang berdiri di jalan setapak di depan sekolah TK Santo Fransiskus Saferius dengan jarak 20 (dua puluh) meter dengan tempat kejadian, sehingga saksi melihat dan mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa gerak serta ekspresi Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI pada saat itu sambil berjalan pulang tidak tahu tujuannya kemana namun sambil marah dan berteriak sebanyak satu kali yang saksi dengar dan kalimat tersebut ditujukan kepada saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sendiri;
- Bahwa akibat dari ancaman yang dilakukan Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI merasa takut;
- Bahwa Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI mengancam saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias URI dengan menggunakan bahasa daerah bahwa *yak tielompa ketaktiekteta lakwarukoanayo* yang artinya saya sudah kemuka ke dusun kelapa nanti kalau kamu ikut saya cincang halus-halus di sana (di dusun), sebanyak satu kali yang saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON sempat dengar;
- Bahwa situasi saat peristiwa pengancaman itu pada siang hari dan kami saling mengenal satu sama lain karena ada cahaya matahari yang menerangi tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi STANISLAUS LEMPITMALAE Alias STENLI, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI kepada saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI memegang sebuah parang ditangan kiri sambil menunjuk kearah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sambil berkata dengan menggunakan bahasa daerah bahwa *Keta mwosik ye ye keta kpwet ko desar*, yang artinya kalau kamu berani mendekat langsung saya potong kamu;
- Bahwa saat kejadian pengancaman saksi menyaksikan secara langsung tidak mendengar cerita dari orang lain, posisi saksi berdiri di jalan setapak arah timur



menghadap ke selatan tempat kejadian sementara berdiri menyaksikan kejadian tersebut, jarak pada saat saksi menyaksikan kejadian tersebut sekitar 6 (enam) meter, posisi berdiri dijalan setapak, Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI di arah selatan, saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI di arah utara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat persis di samping rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut, ada juga saudara Ladislaus Lampiore yang saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa posisi saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI berdiri berhadapan dengan Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, namun Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI tidak mengumpulkan kopra lagi, hanya berdiri membawa karung kopra di tangan kanan dan tangan kiri memegang sebuah parang sambil berbicara dengan bahasa daerah bahwa *Keta mwosik ye ye keta kpwet ko desor*, yang artinya "kalau kamu berani mendekati langsung saya potong kamu";
- Bahwa Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI dengan menggunakan mulutnya sambil berbicara dan dengan menggunakan parang sambil memegangnya ditangan kiri sambil menunjuk ke arah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sambil mengeluarkan kalimat dengan bahasa daerah bahwa *Keta mwosik ye ye keta kpwet ko desor*, yang artinya "kalau kamu berani mendekati langsung saya potong kamu";
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI memegang parang sambil menunjuk ke arah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa ekspresi Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI pada saat mengatakan bahasa daerah bahwa *Keta mwosik ye ye keta kpwet ko desor*, yang artinya "kalau kamu berani mendekati langsung saya potong kamu", saat itu dengan nada keras dan amarah sambil memegang parang dan menunjuk ke arah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI merasa takut dan merasa dirinya terancam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 15.00 WIT di depan rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa baru datang di kampung (Desa Atubul Da) setelah 25 (dua puluh) lima tahun merantau di Papua, dan tidak punya pekerjaan. Kemudian Terdakwa minta izin dari kakak Terdakwa yang tertua yaitu Moses Batmomolin agar berikan satu dusun kepada Terdakwa untuk dikerjakan. Kakak Moses Batmomolin bilang agar Terdakwa mengambil salah satu dusun milik kakak perempuan Terdakwa, saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI. Terdakwa langsung kerja di dusun itu dan menyelesaikan 200 (dua ratus) buah kelapa yang siap untuk dijemur. Keesokan harinya Terdakwa kembali ke dusun itu tetapi saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI mengikuti Terdakwa dari belakang dan mengatakan kepada Terdakwa "siapa yang menyuruh kamu naik kelapa-kelapa itu?", Terdakwa jawab, "kakak yang tua yang suruh". Tapi saat itu Terdakwa tidak membantah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, dan Terdakwa langsung pulang ke kampung meninggalkan kelapa-kelapa tersebut, dan pergi jadi tukang ojek ke Saumlaki. Siang harinya, Terdakwa mendengar saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI mengatakan kalau Terdakwa pergi ke kebun dan mencuri kelapa. Mendengar hal tersebut, Terdakwa pergi kepada kedua orangtua kami dan mengatakan kepada mereka, "Mama Bapa, tolong beritahu kakak perempuan kalau kelapa-kelapa itu berikan kepada saya saja karena saya mau beri makan kedua anak saya ini dengan apa, sementara saya tidak punya pekerjaan". Terdakwa katakan kepada saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, "Kakak, kenapa kamu ambil kelapa-kelapa itu tanpa izin saya?", Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI mengatakan, "Itu bukan kamu punya kelapa". Terdakwa menjawab, "Tapi kasihan kakak, saya ini tidak punya pekerjaan". Kemudian Terdakwa pergi memberitahukan hal tersebut kepada kakak Moses Batmomolin. Mengetahui hal itu, Moses Batmomolin mengatakan kepada Terdakwa, "Mari, kita pergi ambil kopra-kopra itu di rumah Dominika." Selanjutnya Moses Batmomolin pergi lebih dulu ke rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, dan kemudian baru Terdakwa ikut dari belakang. Setelah Terdakwa tiba di depan rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, Terdakwa langsung mengisi kopra ke dalam karung dan saat itu Terdakwa melihat ada sebilah parang didalam bakul milik saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI didekat kopra-kopra yang sedang dijemur tersebut. Terdakwa mengambil parang itu dan membuangnya ke pinggir dapur rumah saksi korba DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, karena Terdakwa takut keadaan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI yang mengidap penyakit darah tinggi bisa emosi dan mengambil parang tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kopra dan mengisinya kedalam karung, Terdakwa dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI saling tarik menarik karung dan bertengkar mulut, kemudian Terdakwa mengambil parang didalam bakul milik saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, "Nanti kalau kamu tarik ulang lagi, saya iris kau punya leher";
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengancam saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI saat saya duduk diatas motor ojek sambil berteriak dengan menggunakan bahasa daerah, "Keta mlarat ne kven ko." yang artinya kalau kamu berani ikut saya ke ke bawah pohon kelapa (kebun), saya cincang-cincang kamu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, tetapi saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI keluar dari rumah dan tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang parang tersebut dengan tujuan untuk memotong leher saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, tetapi saya merasa kasihan karena saksi korban adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi korban terlihat ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu, panjang sekitar 50 cm, lebar ujung sekitar 6 cm, lebar bagian gagang seekitar 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 15.00 WIT di halaman depan rumah saksi di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada awalnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Dominika Rumsory Alias Mini yang berhubungan dengan kopra milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganggap kopra tersebut adalah miliknya dan akan dibawa pergi namun saksi korban tetap berusaha mempertahankan kopra tersebut dengan cara menarik karung yang berisi kopra yang akan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi korban masih berusaha menarik karung yang berisi kopra tersebut, kemudian Terdakwa mengambil parang dan mengancam saksi korban dengan cara memegang parang dengan tangan kirinya dan meletakkan parang tersebut di leher saksi korban sambil mengatakan, "kalau kamu tarik tangan saya dengan karung ini satu kali lagi, saya iris kamu punya batang leher";
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengancam saksi korban dengan berteriak di atas sepeda motor menggunakan bahasa daerah "*Yaktiel lo mpa kamlwarat yak nema ktwetel kwaru ko nayeo*" yang artinya "saya sudah mau pergi ke dusun ini, jadi kalau kamu mau ikut nanti saya cincang-cincang kamu";
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP telah diuji materiil berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- 3 Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Urbanus Batmomolin Alias Uri sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam uraian pasal tidak disebutkan unsur kesengajaan, terutama yang meliputi unsur melanggar hukum, maka tidaklah perlu dalam tindak pidana memaksa ini, si pelaku tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal.88);

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya bahwa pada Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 15.00 WIT di halaman depan rumah saksi korban Dominika Rumsory Alias Mini di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada mulanya Terdakwa dengan saksi korban terlibat pertengkaran mulut karena Terdakwa akan mengambil kopra milik saksi korban yang sedang dijemur di depan rumahnya. Terdakwa menganggap kopra tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa memasukkan kopra-kopra tersebut ke dalam karung dan akan membawanya pergi. Melihat hal tersebut saksi korban tidak terima dan berusaha menarik karung yang berisi kopra tersebut agar tidak dibawa oleh Terdakwa. Oleh karena karung tersebut ditarik oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengambil parang milik saksi korban yang berada disekitar tempat tersebut dan mengancam saksi korban dengan cara memegang parang dengan tangan kirinya dan meletakkan parang tersebut di leher saksi korban sambil mengatakan "kalau kamu tarik tangan saya dengan karung ini satu kali lagi, saya iris kamu punya batang leher". Karena adanya ancaman tersebut akhirnya saksi korban merasa takut sehingga melepaskan karung yang berisi kopra tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya mengambil motor dan mengendarai motor tersebut ke dusun sambil berteriak yang ditujukan kepada saksi korban dengan bahasa daerah "yaktiel lo mpa kamlwarat yak nema ktwetel kwaru ko nayeo" yang artinya "saya sudah mau pergi ke dusun ini, jadi kalau kamu mau ikut nanti saya cincang-cincang kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata "kalau kamu tarik tangan saya dengan karung ini satu kali lagi, saya iris kamu punya batang leher" dan dengan bahasa daerah "yaktiel lo mpa kamlwarat yak nema ktwetel kwaru ko nayeo" yang artinya "saya sudah mau pergi ke dusun ini, jadi kalau kamu mau ikut nanti saya cincang-cincang kamu", maka Terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melepaskan karung kopra yang dibawa oleh Terdakwa dimana kopra tersebut adalah milik saksi korban dan melarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban agar tidak mengikuti Terdakwa lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memakai kekerasan atau ancaman kekerasan; Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kirinya dan meletakkan parang tersebut dileher saksi korban dengan mengatakan "kalau kamu tarik tangan saya dengan karung ini satu kali lagi, saya iris kamu punya batang leher" dan juga mengancam dengan menggunakan bahasa daerah "yaktiel lo mpa kamlwarat yak nema ktwetal kwaru ko nayeo" yang artinya "saya sudah mau pergi ke dusun ini, jadi kalau kamu mau ikut nanti saya cincang-cincang kamu", yang mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan dan kata-kata yang dilakukan dan diucapkan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk ancaman yang mengakibatkan orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, bergagang kayu, panjang sekitar 50 cm, lebar ujung sekitar 6 cm, lebar bagian gagang sekitar 3 cm, yang telah disita dari saksi korban Dominika Rumsory Alias Mini maka dikembalikan kepada saksi korban Dominika Rumsory Alias Mini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dengan korban merupakan saudara kandung dan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan MK Nomor : 1/PUU-XI/2013, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa URBANUS BATMOMOLIN Alias URI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, bergagang kayu, panjang sekitar 50 cm, lebar ujung sekitar 6 cm, lebar bagian gagang sekitar 3 cm,

Dikembalikan kepada saksi korban Dominika Rumsory Alias Mini;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015, oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H., dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh SYAMSU GUNAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

IKSANDIAJI YURIS F., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2015/PN Sml



RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.